

**TRADISI *MBANGUN NIKAH* DI KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


NAILATUL KHUSNA
NIM. 2011116098

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TRADISI *MBANGUN NIKAH* DI KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAILATUL KHUSNA
NIM. 2011116098

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAILATUL KHUSNA

NIM : 2011116098

Judul Skripsi : **TRADISI *MBANGUN NIKAH* DI KABUPATEN
TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2023

Yang menyatakan,



NAILATUL KHUSNA
NIM. 2011116098

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Gg. 18 No.23, Tirta, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah 51151

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. NAILATUL KHUSNA

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c/q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NAILATUL KHUSNA

NIM : 2011116098

Judul : **TRADISI MBANGUN NIKAH DI KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL**

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Juli 2023

Pembimbing

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 19730506 200003 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : NAILATUL KHUSNA
NIM : 2011116098
Judul Skripsi : **TRADISI MBANGUN NIKAH DI KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL**

Telah diujikan pada Hari Jum'at Tanggal 21 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,


Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506 200003 1003
Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 19710609 200003 1001

Penguji II


Kholil Said, S.H.I., M.H.
NIP. 19860415 201903 1005

Pekalongan, 21 Juli 2023

Disahkan oleh

M. Nurul Jalaludin, M.A.
NIP. 19720222 200003 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ša'	š	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	ħ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	ž	z dengan titik di atas
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	šad	š	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	Qaf	q	-

ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbūṭah

1. transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *ḍammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”

contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

contoh: طلحة : Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

contoh: روضة الجنة : *raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

جماعه : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al- fitri*

D. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Żukira

2. Vokal Rangkap/ Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَاوْ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuḥibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur’an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/ Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf capital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kkaluadisatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maa huruf kcapitaltidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun mminallāhi

لله الأمر جميعا : Lillāhi al-Amr jamā

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (‘) atau apostrof berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحيا علوم الدين : *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maa dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah SWT. dari kejahatan dan keburukan amal kita. Aku bersaksi kepada bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa dan shalawat tercurahkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW., keluarganya, dan sahabatnya serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari akhir. Aamiin.

Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan do'anya, dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta ayahanda bapak Mulyadi dan ibu Sundiyah yang senantiasa memberikan Do'a restu, motivasi, cintanya kasih sayangnya yang tidak pernah habis dan selesai dengan penuh keikhlasan. Salam ta'zimku kepada bapak dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya ampunan, serta kebahagiaan dunia akhirat.
2. Kepada suamiku Tri Setyono dan anakku ananda Kalingga Dhipta Arkananta, terimakasih atas kesabaran, keikhlasan dalam mendidik dan memahami serta mendukung dan mensupport secara penuh dan ikhlas.
3. Kepada kedua adikku Ainan Nafi'an dan Ahmad Syauqi, terimakasih telah membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada semua teman HK C tahun angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada Kak Ros (Rosfermai), Naila Mawaddah teman satu angkatan yang selalu menemani dan mensupport penulis serta tiada henti memberikan keceriaan.
5. Segenap civitas akademik kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dosen-dosen yang telah menuangkan ilmunya kepada saya, khususnya ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku DPA akademik dan bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi. Dan staf perpustakaan yang sangat baik hati, murah senyum dan sabar dalam

menghadapi kami dan karyawan serta seluruh mahasiswa, semoga tetap semangat beraktivitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya”

ABSTRAK

Memiliki harapan rumah tangga yang harmonis dalam berumah tangga itu hal yang sangat diimpikan oleh setiap pasangan, hal ini yang melatar belakangi kepercayaan masyarakat desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan Akad nikah yang kedua oleh pasangan yang tetap berstatus suami dan istri sah yang disebabkan adanya suatu alasan tertentu. Yaitu untuk memperindah hubungan perkawinan, memperkokoh serta adanya rasa kehati-hatian dalam menjalani hubungan rumah tangga. Berdasarkan adanya peristiwa *mbangun nikah* tersebut penelitian ini untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan *mbangun nikah* di Kabupaten Trenggalek ?. (2) Bagaimana pendapat dari Lembaga Bahtsul Masa'i terhadap tradisi *mbangun nikah* yang ada di Kabupaten Trenggalek ?.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu, wawancara (dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan). Observasi dengan pengamatan secara langsung mengenai fakta yang ada di lapangan.. dokumentasi, yang berupa catatan atau bukti yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian dianalisis dengan cara data reduction (reduksi data) yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, selanjutnya mendisplay data melalui penyajian data agar mudah dipahami dan di analisis kemudian ditarik kesimpulan yang dikemukakan dan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

Dalam melaksanakan *mbangun nikah* pasangan suami istri datang ke *dongke* untuk mengakadkan kembali (*mbangun nikah*), dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pelaksanakan *mbangun nikah* bertujuan dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi faktor ketidakharmonisan keluarga. Adapun faktor faktor yang melatar belakangi dilaksanakannya *mbangun nikah* oleh masyarakat desa Ngadisuko yaitu (1) karena sering terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri, (2) karena perekonomian yang sulit, karena belum dikaruniai momongan, (3) kepercayaan adat. Hukum dilaksanakannya *mbangun nikah* menurut pandangan lembaga Bahtsul Masail di Kabupaten Trenggalek yaitu boleh dilaksanakan, karena didalamnya mengandung unsur *Tajammul* (memperindah) serta sebagai bentuk ikhtiyat atau kehati-hatian dalam menjalani hubungan rumah tangga.

Kata kunci: perkawinan, tradisi, *mbangun nikah*, Batsul masail

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., Karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku wali dosen akademik peneliti yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada peneliti selama melangsungkan studi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur M.Ag. selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan masukan dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf UIN Gusdur Pekalongan yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan dan arahan selama mengikuti pendidikan.

7. Bapak Mulyadi dan Ibu Sundiyah yang selalu memberikan dukungan dengan ikhlas baik materiil maupun spiritual dan do'a yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Staf kantor Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang telah memberikan izin peneliti dalam proses penyelesaian penelitian skripsi.
9. Bapak Anwar Fanani, selaku anggota Lembaga Bahtsul Masail Kabupaten Trenggalek sebagai narasumber yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada bapak masruri, bapak miftahul huda, bapak ustad mukharor, ibu anjar mukayyarah dan bapak ihjaul ulum sebagai narasumber yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada ibu nur hidayah, bapak budi utomo bapak mukhroji bapak muyadi dan ibu elis yuniarti sebagai narasumber yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus ikhlas telah memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang konstruktif agar skripsi ini lebih berkualitas dan bermanfaat bagi yang membaca dan penulis sendiri.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 10 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Yang Relevan.....	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II <i>TAJDID AL NIKAH</i>	17
A. Pernikahan dalam Islam	17
B. Tajdidun Nikah	32
C. Bahtsul Masail	37
BAB III TRADISI <i>MBANGUN NIKAH</i> DI KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL.....	42
A. Profil Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.....	42
B. Pelaksanaan <i>Mbangun nikah</i> di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek	45

C. Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Kecamatan Trenggalek tentang <i>Mbangun nikah</i>	55
BAB IV ANALISIS <i>MBANGUN NIKAH</i> MENURUT BAHTSUL MASAIL	58
A. Analisis Pelaksanaan <i>Mbangun Nikah</i>	58
B. Analisis Batsul Masail	62
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Daftar informan	13
---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Daftar Riwayat Hidup
- B. Surat Izin Penelitian
- C. Surat Keterangan Penelitian
- D. Dokumentasi
- E. Dokumen Bahtsul Masail

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur mengenai segala tentang pernikahan, dalam hal proses, pemeliharaan sampai pada akhirnya sebuah hubungan pernikahan. Dalam menciptakan keluarga yang harmonis bukan hal yang mudah. Daerah Jawa bagian Timur mengenal adanya tradisi pernikahan *Tajdidun Nikah* yang artinya pembaharuan Akad Nikah atau Mengulang Akad, dalam bahasa jawa biasanya disebut dengan *Mbangun nikah*. Muncul keinginan melaksanakan Tajdidun Nikah penyebab salah satunya adalah adanya rasa kekhawatiran yang dirasakan oleh sepasang Suami Istri¹ apabila dalam menjalani hubungan rumah tangga pernah menjatuhkan talak baik itu dalam keadaan emosi, bercanda atau adanya ketidaksengajaan.

Adapun alasan lain yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan *Mbangun nikah* yaitu permasalahan ekonomi yang dirasa *seret*, atau dalam pernikahan belum dikaruniai keturunan. Adapula yang menganggap itu sebagai tradisi dalam nganyari nikah yang mana dulu saat melangsungkan pernikahan penempatan tanggal dan waktunya tidak cocok atau tidak pas. Dalam Praktiknya *Mbangun nikah* yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat adalah sebuah tradisi dan juga masih kental dengan tradisi –

¹ Muhammad Hilmi Fauzi. "Tajdid al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)" Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.III 2018. Hlm 539. Diakses Pada Tanggal 23 November 2021.

tradisi Jawa nya. Sebagian individu masyarakat melaksanakan *Mbangun nikah* menginginkan agar rumah tangganya harmonis dan tidak ada kendala.

Praktek *mbangun nikah* yang terjadi di kabupaten Trenggalek tersebut sama halnya yang terjadi di daerah lain, namun berbeda dalam penyebutannya saja. Praktek *mbangun nikah* adalah sebuah tradisi yang menjadi kebiasaan adat masyarakatnya. Tradisi ini telah lama dilakukan dan mendapat tanggapan positif dari para tokoh masyarakat atau kyai setempat.² Salah satu ulama dari tim Bahsul Masa'il Kabupaten Trenggalek yang kerap bersentuhan langsung dengan pelaksanaan praktik *mbangun nikah* mengatakan, bahwasanya orang yang melaksanakan Praktik *mbangun nikah* biasanya dia memahami agama, karena mereka memiliki sikap kehati-hatian dalam menjalani hubungan rumah tangga. adapula yang mempercayainya sebagai tradisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam berumah tangga. Prinsip dari hukum Islam tidak melarang adanya tradisi adat dan kebiasaan selama substansi pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu dan menemukan beberapa penelitian dengan tema yang sama yaitu mengenai pelaksanaan *mbangun nikah* yang berada di daerah lain, dengan berbagai latar belakang yang berbeda beda,. Hal ini menunjukkan hidupnya tradisi *mbangun nikah* sebagai bentuk dari sikap masyarakat dalam menciptakan keluarga yang harmonis serta jauh dari

² Muhammad Sahibudin, Jurnal penelitian dan pemikiran Islam "pandangan fuqha' terhadap tajdid an-Nikah (sebuah eksplorasi terhadap fenomena tajdid an-Nikah di desa Toked Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)", vol.5 NO. 012 (2018) : Hlm 78

perpisahan. Untuk melengkapi dari penelitian terdahulu, penulis sedikit menambakan mengenai tradisi *mbangun nikah* yang berada di desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek perpektif lembaga Bahtsul Masail.

Saat melaksanakan peninjauan awal dilapangan, peneliti menemukan lima pasangan rumah tangga yang melaksanakan *mbangun nikah* dengan berbagai latar belakang dan alasan yang berbeda. Dalam hal ini dapat diketahui pandangan dan perspektif masyarakatnya sangat memahami dan mempercayai Tradisi *Mbangun nikah* yang ada di Kabupaten Trenggalek. Hal ini bisa dijadikan jalan keluar atau langkah lain sebagai penekan tingginya angka perceraian yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Dari uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan *mbangun nikah* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Trenggalek, Profinsi Jawa Timur Serta dijadikan sebuah bentuk karya ilmiah yang berjudul “Tradisi *Mbangun nikah* Di Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka Rumusan Masalahnya adalah

1. Bagaimana pelaksanaan *mbangun nikah* di Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana pendapat dari Lembaga Bahtsul Masa'il terhadap tradisi *mbangun nikah* yang ada di Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penulisan

1. Memahami dan mendiskripsikan praktek *Mbangun nikah* yang ada di Kabupaten Trenggalek,
2. Menganalisis dan memahami pendapat Lembaga Bahtsul Masa'il terhadap tradisi *mbangun nikah* yang ada di Kabupaten Trenggalek

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini agar dapat memberikan penjelasan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya tentang praktik *mbangun nikah*, dan memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang *Al-ahwal Al-Syakhshiyah*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini hendaknya dapat memberikan masukan kepada masyarakat kabupaten Trenggalek, khususnya tentang praktik *mbangun nikah* yang sesuai dalam alqur'an.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang membahas terkait tradisi *mbangun nikah* atau Tajdidun Nikah sudah banyak yang melakukannya terlebih dahulu. untuk memahami lebih jelas perbedaan yang akan dibahas oleh penulis kali ini, maka penulis mengkaji hasil dari penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Syaifudin Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2016 yang berjudul "Problematika Hukum Bangun Nikah (Study Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)". Dalam penelitian ini lebih terfokus membahas pada alasan yang mejadi dasar pelaksanaan bangun Nikah. hasil dari peneliti tersebut adalah alasan dasar terjadinya bangun nikah yang pertama karena sering terjadinya pertengkaran, kedua yaitu karena murah nya biaya perkawinan yang dilaksanakan di KUA menjadi bahan pertimbangan kepercayaan adat daerah tersebut, serta adanya rasa keraguan masyarakat terhadap akad yang pertama.³ Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya , penelitian ini terfokus pada praktik pelaksanaan tradisi mbangun nikah, dan pendapat ulama bahtsul masail terkait *mbangun nikah*.

Penelitian yang ditulis Wahdan Arrizal Lutfi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 yang berjudul "Pandangan Kyai Terhadap Akad *mbangun nikah* Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Maghligai Keluarga(Study Deskriptif Di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)" penelitian ini membahas alasan pelaksanaan *mbangun nikah* bisa dijadikan sebagai langkah lain dalam menekan angka perceraian. Dalam kesimpulanya pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* para kyai menetapkan bahwa tradisi mbangun nikah dihukumi mubah. Selama

³ Ahmad Syaifudin, "Problematika Hukum Bangun Nikah (Study Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)". *Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam*,(Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2016). Hlm. 45.

pelaksanaanya tidak bertentangan dengan syari'at hukum islam dan kepercayaan masyarakat terhadap mbangun nikah tidak terlepas hanya untuk kehati-hatian dalam mengarungi bahtera rumah tangga pernah ada kekhilafan. Namun untuk kepercayaan hal lain diluar itu di hukum haram.⁴ Perbedaannya terletak pendapat praktik *mbangun nikah*, penelitian ini menggunakan pandangan *mbangun nikah* menurut bahtsul Masail.

Penelitian atas nama Mustafa Kamal Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2017 dengan judul “Tajdid Nikah Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)” penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan tajdid nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA sebaga pengulangan dari akad nikah perkawinan sirri. Dalam kesimpulanya menjelaskan tajdid nikah adalah sebagai bentuk pengulangan akad karena kurangnya keyakinan atas akad pertama yang dilakukan disebabkan pernikahan sebelumnya adalah pernikahan sirri, pihak KUA memiliki peran utama atas sah atau tidaknya perkawinan, dalam hal ini untuk mengesahkan perkawinan perlu adanya pelaksanaan akad ulang atau Tajdid Nikah.⁵ Perbedaan terletak pada pembahasaannya, penelitian ini membahas tentang praktik tradisi *mbangun nikah*, dan pendapat bahtsul masail mengenai pelaksanaan *mbangun nikah*.

⁴ Wahdan Arrizal Lutfi, “Pandangan Kyai Terhadap Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Maghligai Keluarga(Study Deskriptif Di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”. *Skripsi jurusan Akhwal al –Syakhshiyah*, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). Hlm. 89

⁵ Mustafa Kamal, “Tajdid Nikah Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)”. *Skripsi jurusan akhwal al –syakhshiyah*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan ,2017). Hlm. 46

Penelitian atas nama Humairoh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang bekerja sebagai TKI (Studi Kasus di desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang)" penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah ulang yang dilakukan oleh para pasangan yang bekerja sebagai TKI. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa pelaksanaan akad yang baru bukan berarti menaskh akad yang lama tapi hanya memperbaharainya, akad yang pertama tetap berlaku akibat hukumnya meskipun tanpa ada akad yang kedua.⁶

Dari beberapa penelitian yang telah penulis paparkan, persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas *mbangun nikah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal hukum pelaksanaan *mbangun nikah* menurut pendapat Bahtsul Masail PC NU Kabupaten Trenggalek.

F. Kerangka Teori

1. Konsep *mbangun nikah*

Mbangun nikah dalam islam disebut juga dengan istilah *Tajdiidun Nikah*. Konsep tajaddud dalam masyarakat sering digunakan dalam hal memperbarui nikah, dalam bahasa jawa di sebut dengan istilah "*nganyari nikah*". Dalam bukunya sutaji *Tajdiidun*

⁶ Humairoh , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang bekerja sebagai TKI (Studi Kasus di desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang)" skripsi *Fakultas Syari'ah dan Hukum* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah) Hlm 50

Nikah secara etimologi berasal dari kata *jaddada-Yujaddidu-Tajdiidan* yang maknanya pembaharuan. Namun dalam kalangan masyarakat sering disebut dengan istilah “TAJADID” yang berasal dari bahasa arab yang artinya menjadi baru lagi.⁷

Tajdid nikah di kalangan ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang atau memberi batasan –batasan tertentu, karena pernikahan merupakan hal sakral yang tidak bisa untuk mainan. Menurut syaikh Ismail Al-yamani Al-makki dalam bukunya *sutaji* berpendapat bahwa :

*“sesungguhnya masalah tajdid nikah yang berarti mengulang akad nikah untuk memperindah dan hati-hati ,bukan masalah baru muncul belakangan ini, dalam arti tidak pernah di dinggung dalam kajian fiqih klasik bahkan sesungguhnya telah disebutkn dalam kitab minhaj, karya Iman Nawawi yang hidup pada abad ke enam, dan saya kira sebelumnya (sudah ada penyebutan Tajdid Nikah) hanya saja tidak popular di praktikkan kecuali beberapa daerah tertentu yang penduduknya adalah orang-orang yang berpegangan kepad kebenaran dan berhati-hati.”*⁸

2. Bahtsul Masail

Bahtsul Masail ialah forum ataupun lembaga dibawah Nahdlatul Ulama (NU) yang dibentuk guna untuk membahas masalah keagamaan yang sedang dihadapi dengan berlandaskan dengan hukum islam alqur’an , hadis, maupun kitb-kitab salaf klasik.⁹

Tujuan Bahtsul Masail dibentuk ialah menjadi salah satu sistem belajar para santri, agar santri memiliki wawasan yang luas, karena di

⁷ Drs. Sutaji, *Tajdid nikah dalam perspektif hukum islam*, (Surabaya :CV. Jakad Publishing,2018), Hlm. 13.

⁸ Drs. Sutaji, *Tajdid nikah dalam perspektif hukum islam*, (Surabaya :CV. Jakad Publishing,2018), Hlm. 14

⁹ Imam Yahya, *Dialektika Hukum Islam dan Politik Lokar*, (Semarang, 2009), hal. 18-19.

dalam bahtsul masail para santri di perkenankan untuk menggunakan hujah dari ulama berbagai mazhab , dan mengutip pernyataan yang dikemukakan oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer. Dalam menjalankan forum, lembaga Bahtsul masail dibagi menjadi 3 forum, diantaranya:¹⁰

- a. *Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyah* ialah mengkaji tentang permasalahan yang sedang terjadi dimasa sekarang yang berkaitan dengan huku dan suatu peristiwa.
- b. *Bahtsul Masail Diniyyah Maudlu'iyah* yaitu yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan pikiran.
- c. *Bahtsul Masail Diniyya Qanuniyyah* ialah yang menyangkut tentang penyikapan terhadap Undang-Undang (RUU) yang baru di sahkan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota tim bahtsul masail menjelaskan bahwa pelaksanaan *mbangun nikah* memang kerap terjadi dalam masyarakat daerah Kabupaten Trenggalek, namun sangat jarang ditemukan karena hal tersebut sifatnya rahasia namun sudah menjadi hal yang umum.¹¹ Dalam islam tidak ada larangan dan keharusan melaksanakan *Mbangun nikah* apalagi tidak ada unsur talak yang dilakukan oleh suami kepada istri.

¹⁰ Irfan Mustofa, *Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah Tentang Hukum Pemerintah Memberi Izin Toko Ritel*, 55.

¹¹ Anwar, Anggota tim Bahtsul Masail Kabupaten Trenggalek, diwawancara oleh Nailatul Khusna, Kabupaten Trenggalek, 13 Maret 2022

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan menguji kebenarannya dari suatu pengetahuan yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan dasar utama dalam melaksanakan sebuah penelitian, oleh sebab itu, dasar penentuan jenis penelitian harus tepat, karena sangat berpengaruh pada proses dan hasil dari suatu penelitian.¹²

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Jenis dari penelitian ini yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci, karena untuk mengumpulkan serta mendapatkan data dan fakta berdasarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di Masyarakat Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan terjun langsung langsung ke Lembaga Bahstul Masail PC NU Kabupaten Trenggalek

2. Pendekatan

Pendekatan yaitu metode atau cara untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini Pendekata yang digunakan adalah pendekatan kualitatif., yaitu pengamatan, wawancara dan pemahaman dokumen.

¹² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm

Maksudnya dalam mengumpulkan data data, biasanya data yang diperoleh dari wawancara berupa kalimat sederhana yang mana peneliti perlu memiliki bekal dan teori dan mampu menganalisis lebih luas sehingga mendapatkan hasil data yang lebih jelas dan bermakna.

3. Sumber data

Jenis serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder,

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu, data pertama yang di ambil dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi maupun menggunakan alat lainya yang diperoleh sendiri oleh peneliti secara mentah-mentah dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.¹³ Adapun data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Pasangan suami istri yang melaksanakan *mbangun nikah* di wilayah Kabupaten Trenggalek
2. Kepala Lembaga Bahstul Masail PC NU Kabupaten Trenggalek
3. Tokoh masyarakat di Kabupaten Trenggalek kyai pondok pesantren, *dongke*¹⁴ yang mengetahui adanya pelaksanaan tradisi *mbangun nikah..*

¹³ P. Joko Subagyo, S.H., , Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004,). Hlm 87

¹⁴ Dongke adalah seorang tokoh masyarakat atau kyai, yang memahami tradisi adat jawa tentang perhitungan tangga baik, dalam hal pernikahan, pindah rumah, dsb.

b. Data skunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari karya ilmiah, buku, makalah, skripsi, jurnal dan dijadikan sebagai data pelengkap dan penunjang terhadap sumber data primer.

4. Teknik penting yang di butuhkan peneliti untuk menuangkan informasi ke dalam karya ilmiahnya adalah data. Data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan, dalam hal ini peengumpulan data dengan

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan orang yang di wawancarai (interviewee) dan kegiatan tersebut dilakukan secara lisan.

Wawancara ialah suatu metode dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang jelas¹⁵ dan dibutuhkan, dengan bertanya secara langsung kepada narasumber/ responden tentang pelaksanaan *Mbangun nikah* yang ada di daerah Kabupaten Trenggalek. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait tradisi *Mbangun nikah*. adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah

¹⁵ Dr. Lexy J. Moleong, M.A., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm 135.

T a b e	No	Nama	Status	Alasan Penulis Memilih informan Tersebut
1	1	Masruri (66 th)	<i>Dongke</i>	Orang yang bisa mengakadkan <i>mbangun nikah</i>
2	2	Miftahul Huda	<i>Lebe</i> desa Ngadisuko	Orang yang mengurus perkawinan di Desa
3	3	Mukharor (67 th)	Tokoh agama	Orang yang bisa mengakadkan <i>mbangun nikah</i>
4	4	Anjar mukhayyaroh (51 th)	Penyuluh KUA	Orang yang memahami <i>mbangun nikah</i>
5	5	Ihjaul ulum b.	Ketua KUA Kecamatan Durenan	Orang yang memahami tentang hukum pernikahan

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah sebuah cara untuk memperoleh data data dan informasi yang berbentuk tulisan atau gambar yang dicetak untuk digunakan sebagai catatan atau bukti yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik tersebut memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui tentang hal hal yang terjadi dan sebagai penguat data penelitian dalam memeriksa keabsahan data dan sebagai penarik kesimpulan.

Dokumen yang peneliti dapatkan berupa foto (gambar) serta rekaman wawancara dan juga catatan kecil untuk mencatat poin

dan pertanyaan yang diajukan, surat izin penelitian serta surat telah melaksanakan tugas penelitian, dan lembar fatwa dari Lembaga Bahtsul Masail.

d. Observasi

Observasi adalah metode dalam pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan dengan catatan yang sistematis mengenai adanya fakta dan fenomena yang ada di masyarakat sesuai dengan masalah yang diteliti. Peneliti secara langsung terjun ke lokasi yang bertempat di desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *mbangun nikah* dan terjun langsung ke lembaga Bahtsul Masail Kabupaten Trenggalek untuk mengetahui bagaimana hukumnya *mbangun nikah*.¹⁶

5. Teknik analisis data

a. Data reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Terkait tradisi *Mbangun nikah* yang ada di desa Ngadisuko.

¹⁶ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm 68.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. melalui penyajian data, maka data akan terorganisir, sehingga akan mudah untuk dipahami oleh pembaca mengenai *Mbangun nikah* yang dilakukan di daerah Kabupaten Trenggalek.

c. Conclusion Drawing/ Verivication

Langkah ketiga dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan data yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang Valid dan konsisten.¹⁷ Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, dan juga agar penulis terarah dari awal hingga akhir. Maka penelitian ini dirangkai dalam lima bab, yang setiap bab akan mendeskripsikan secara terperinci, sebagaimana hal berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017) Hlm 2 Hlm 243-252

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan konsep tajdid nikah atau *mbangun nikah*.

Bab ketiga, berisi pemaparan data hasil lapangan, diantaranya tentang gambaran umum Kabupaten Trenggalek, kondisi masyarakat yang pernah melakukan praktik *mbangun nikah*, dan pendapatan Lembaga Bahtsul Masail mengenai *mbangu nikah*.

Bab empat, membahas tentang analisis hasil penelitian yaitu meliputi analisis praktik *mbangun nikah*, dan pendapat *mbangun nikah* menurut Bahtsul Masail.

Bab lima, merupakan bab akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam hal ini penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas yaitu,

1. *Mbangun nikah* yang ada di desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten trenggalek merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak dahulu, pelaksanaannya sama seperti akad nikah pada umumnya, *pertama* suami dan istri datang menemui *dongke* dan menyampaikan maksudnya untuk melaksanakan *mbangun nikah*, kemudian bersamanya dengan itu istri mempersiapkan rukun dan syarat dari *mabngun nikah*, adapun rukun dan syaratnya adalah, pasangan suami istri yang akan melasanakan *mbangun nika*, adanya wali, saksi dan *ijab qabul*, serta suami membawa mahar untuk diberikan kepada istri, baik berupa uang atau benda. Ketiga setelah semua syarat dan rukunya terpenuhi, penghulu atau kyai membacakan khutbah nikah, kemudian suami melaksanakan *ijab qabul*, *keempat* selanjutnya pemberian mahar kepada istri, *kelima* pembacaan do'a dan dilanjutkan dengan makan bersma, sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. tradisi ini diwariskan dengan memiliki tujuan dan harapan baik bagi pasangan serta setelah dilaksanakannya *mbangun nikah* diharapkan dapat kembali menjalani hidup berkeluarga yang harmonis. adapun alasan terjadinya praktik *mbangun nikah* yaitu karena sering terjadi percekcoan antara

suami dan istri, rizki yang seret, belum memiliki momongan dan alasan karna pasangan yang berpisah dikarenakan bekerja sebagai TKI. praktik dan pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* sama dengan akad nikah pada umumnya. Kemudian tradisi ini memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, syarat tersebut yaitu kedua mempelai, wali nikah, saksi, dan ijab qobul, serta adanya mahar atau mas kawin.

2. *Mbangun nikah* menurut ulama tim Bahtsul Masail Kabupaten Trenggalek yaitu tradisi pernikahan antara suami dan istri tanpa terjadinya talak, biasanya dilakukan karna ada alasan tertentu, sehingga dilaksanakannya *mbangun nikah*. hukum *mbangun nikah* menurut Ulama Tim Bahtsul Masail yaitu boleh dilaksanakan karena di dalamnya terdapat usur *Tajammul* (memperindah), serta sebagai bentuk *ikhtiyat* atau kehati-hatian dalam menjalani hubungan rumah tangga. Namun ada Pendapat yang kedua (pendapat lemah) yaitu tidak memperkenankan melaksanakan tradisi *mbangun nikah* karena dapat merusak akad nikah yang pertama. Dalam hal ini masyarakat melaksanakan praktik *mbangun nikah* yaitu sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya perpisahan atau melanggar kaidah hukum islam.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti akan menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang melaksanakan praktik *mbangun nikah* sebagai berikut

Bagi masyarakat desa Ngadisuko kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek apabila terjadi permasalahan rumah tangga dan meyakini tradisi *mbangun nikah* sebagai bentuk upaya meredam konflik permasalahan rumah tangga boleh untuk dilakukan. Dan apabila tidak mempercayai praktik *mbangun nikah* maka boleh untuk tidak dilakukan.

Bagi pasangan suami istri perlu diperhatikan apabila praktik *mbangun nikah* dilakukan karna sering terjadi pertikaian dalam rumah tangga dan sering terucap kata talak dari suami, baik talak secara langsung atau talak yang berupa perumpamaan dengan niat suami, maka perlu adanya proses perceraian di Pengadilan Agama, sebab apabila telah jatuh talak ke tiga perlu adanya muhallil agar dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya. Serta dalam melakukan hal apapun pastikan untuk tidak melanggar syariat Islam.

Bagi tokoh agama, *dongke*, dan moden hendaknya memberikan arahan kepada calon pasangan yang akan menikah serta memberikan bimbingan, bekal pengetahuan, dan pemahaman dalam kehidupan berumah tangga. Agar tercapai keluarga sakinah mawaddah warohmah serta bentuk tantangan dalam kehidupan berumah tangga dapat dihadapi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Ahmad. Masduki Machfudh, Bahtsul Masa'il Diniyah, Malang: PPSNH, 2000.
- Al-Munawir. *Kamus Arab-Indonesia*. Ahmad Warson Munawir Surabaya: Pustaka Progresif. 1997
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Baroroh, Ummul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Jarakah Tugu Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Chafidah, M.Afnan. *Terjemahan Fatchul Qorib*. Pekalongan: Hasan Bin Edrus. 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media. 2006.
- Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, : PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2003 .
- Hermanto, Mahmudin Bunyamin & Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Khozin, Ma'ruf. *100 Hujjah Aswaja, yang dituduh bid'ah, sesat, syirik dan kafir*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019 .
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur. *Ahkam al-Fuqaha; Solusi Probematika Aktual Hukum Islam- Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004)*. Surabaya: Khalista. cetakan III. 2007.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam diIndonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

- Mustofa, Irfan. *Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah Tentang Hukum Pemerintah Memberi Izin Toko Ritel*
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Seri pustaka yustisia, *Kompilasi Hukum Islam ,hukum perkawinana, hukum perwarisan, hukum perwakafan*. Yogyakarta : Rajawali Pers. 2004.
- Sodik,. Sandu Siyoto, dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*,. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017
- Sutaji. *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya; CV. Jakarta Publishing. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali. 2014.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Cet 2.
- Yahya, Imam. *Dialektika Hukum Islam dan Politik lokal*. Semarang :UIN Walisanga. 2009.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1996.
- Zainudin, Zainudin Afwan. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2017.

Jurnal:

- Ana Musdalifah Dkk, “Tradisi Tedhak Siten Terkandung Konsep Self Efficacy Masyarakat Jawa” Jurnal Pamator Volume 14 No 1, April 2021. Hlm 62

Alisna Rahma Riyanaputri, “Tradisi Kupatan Di Desa Ngadinuso Kabupaten Trenggalek (Kajian Foklor) Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Daan Budaya Jawa VIII, Vol 24 No 4 Tahun 2022, Hlm. 8

Santoso, “Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No 2, Tahun 2016, hlm 426

Muhammad himi fauzi “tajdid al-Nikah sebagai trend adat masyarakat jawa(analisisn hukum islam: study kasus masyarakat budi mulya, puncak harapan dan ayunan papan kecamatan lokpaikat) jurnal bimas islam Vol.11. no III 2018. Hlm 544

Khairani cut nanda maya sari, pengulangan nikah menurut perspektif hukum islam(studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kuala simpang)” jurnal hukum keluarga dan hukum islam, Volume 1 No. 2 Juli – Desember 2017. Hlm 404-406

Sumber Penelitian Terdahulu:

Syaifudin, Ahmad. *Problematika Hukum Bangun Nikah (Study Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. 2016.

Hilmi, Muhammad Fauzi. *Tajdîd al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)*. Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.III 2018. Diakses Pada Tanggal 23 November 2021

Zarwaki, Moh. Yustafad. *Tradisi Mbangun nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam, Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri*. Jurnal: Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2 Juni 2021. Diakses pada 5 April tahun 2021.

Arrizal, Wahdan Lutfi. *Pandangan Kyai Terhadap Akad Mbangun nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Maghligai Keluarga(Study Deskriptif Di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi jurusan Akhwal al –Syakhshiyah, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang). 2016.

Kamal, Mustafa. *Tajdid Nikah Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)*. Skripsi jurusan akhwal al –syakhshiyah, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2017).

Humairoh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang bekerja sebagai TKI (Studi Kasus di desa Teras Bendung Kecamatan*

Lebak Wangi Kabupaten Serang). skripsi *Fakultas Syari'ah dan Hukum* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017)

Aji, Muhammad Miftah Karto. *Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

Sahibudin, Muhammad. *Pandangan fuqha' terhadap tajdid an-Nikah (sebuah eksplorasi terhadap fenomena tajdid an-Nikah di desa toked Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)* , Jurnal penelitian dan pemikiran islam vol.5 NO. 012. 2018.



ZKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NAILATUL KHUSNA
NIM : 2011116098
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**TRADISI MBANGUN NIKAH DI KABUPATEN TRENGGALEK DALAM
PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2023

NAILATUL KHUSNA
NIM. 2011116098

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.